

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan secara berbeda menurut para ahli. Menurut Romney dan Steinbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah sistem untuk menghimpun, melakukan pencatatan, membuat penyimpanan, dan mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi bagi pengambil keputusan.

Mulyadi (2016:3) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang kemudian dikoordinasikan sehingga tersedia informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen.

Adapun komponen-komponen dasar dalam sistem akuntansi yaitu :

1. Manusia atau orang yang menjalankan sistem
2. Prosedur atau instruksi mengenai teknis pengumpulan, pencatatan, penyimpanan data
3. Data mengenai proses bisnis yang akan diproses menjadi informasi bagi pengguna
4. Perangkat keras seperti komputer dan perangkat jaringan

5. Perangkat Lunak sebagai komponen untuk melakukan proses data

2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.2.1 Perubahan Peraturan

Peraturan terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada setiap tahunnya mengalami perubahan dan perbaikan, perbandingan antara peraturan lama dana BOS tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1. Peraturan yang berlaku saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan.

Tabel 1 Perbandingan Peraturan Dana BOS Reguler 2019-2020

Tahun 2019	Tahun 2020
Penyaluran dana ke sekolah melalui rekening kas umum daerah provinsi.	Penyaluran dana langsung melalui rekening sekolah
Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi.	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Mendikbud.
Batas akhir pengambilan data sebanyak 2 kali (31 Januari tahun sebelumnya dan 31 Oktober tahun berjalan)	Batas akhir pengambilan data hanya 1 kali (31 Agustus tahun sebelumnya).
Pelaporan dilakukan secara bertahap kepada tim BOS kabupaten dan provinsi	Pelaporan juga dilakukan melalui laman bos.kemdikbu.go.id
Tahapan penyaluran sebanyak 4 kali (per triwulan).	Tahapan penyaluran sebanyak 3 tahap.

Sumber : diolah penulis

Tabel 2 Perbandingan Peraturan Dana BOS 2020-2021

Tahun 2020	Tahun 2021
Memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.	Memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik.
Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.	Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan.
Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.	Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.
Satuan Biaya BOS Reguler : Rp. 900.000,-/siswa SD/tahun Rp. 1.100.000,-/siswa SMP/tahun Rp. 1.500.000,-/siswa SMA/tahun Rp. 1.600.000,-/siswa SMK/tahun Rp. 2.000.000,-/siswa SLB/tahun	Satuan biaya BOS Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri. Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

2.2.2 Definisi Dana BOS

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS merupakan dana dari pemerintah yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi seluruh satuan pendidikan

sebagai pelaksana program wajib belajar serta digunakan untuk mendanai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana BOS terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dalam karya tulis ini akan membahas lebih lanjut terkait Dana BOS Reguler. Dana BOS Reguler merupakan dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah.

2.2.3 Tujuan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 BOS Reguler memiliki tujuan secara umum dan khusus. Tujuan umum pengadaan Dana BOS Reguler oleh pemerintah yaitu membantu satuan pendidikan dalam pendanaan biaya operasional dan non personalia, upaya dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, serta membantu meringankan peserta didik di satuan pendidikan atas biaya operasional sekolah.

Adapun tujuan khusus untuk sasaran penerima Dana BOS Reguler yaitu pada tingkat SD dan SMP untuk membantu membebaskan peserta didik yang orangtuanya kurang mampu dalam membayar pungutan sekolah. Pada tingkat SMA dan SMK, BOS Reguler diharapkan membantu meringankan biaya tagihan atau layanan pendidikan di sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu.

Untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB Dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi para penyandang disabilitas yang orangtuanya kurang mampu.

2.2.4 Prinsip-Prinsip

Dalam melakukan pengelolaan Dana BOS perlu diterapkan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Fleksibilitas, yaitu penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan
2. Efektivitas, yaitu penggunaan Dana BOS digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan
3. Efisiensi, yaitu penggunaan Dana BOS digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar untuk mencapai hasil optimal dengan biaya minimal
4. Akuntabilitas, yaitu penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Transparansi, yaitu penggunaan Dana BOS dapat dikelola secara terbuka serta mampu mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan.

2.2.5 Sasaran Penerima

Adapun sekolah-sekolah penerima Dana BOS yaitu terdiri atas :

- a. SD (Sekolah Dasar);
- b. SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa);
- c. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- d. SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa);
- e. SMA (Sekolah Menengah Atas);
- f. SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa);
- g. SLB (Sekolah Luar Biasa); dan
- h. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

2.2.6 Ketentuan Penerima

Sekolah-sekolah penerima Dana BOS harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 2) Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
- 3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- 4) Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- 5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
- 6) Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Rekening Satuan Pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas kepada Kmenterian melalui sistem aplikasi rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian, serta harus memenuhi kriteria berikut :

- a. Atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik;
- b. Nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan

- c. Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.7 Besaran Alokasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri dan Peserta Didik yang dimaksud merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Pada SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk perhitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

2.2.8 Komponen Penggunaan

Adapun beberapa komponen penggunaan Dana BOS Reguler untuk keperluan sekolah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Peserta Didik baru;
- b. Pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;

- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. Pembayaran honor.

Adapun Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 (Indonesia, 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan pada Pasal 9A ayat (1) bahwa dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia maka penggunaan Dana BOS Reguler oleh satuan pendidikan dapat mengalihkan pembiayaan langganan daya dan jasa untuk pembelian pulsa internet, paket data, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi para peserta didik untuk tetap menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah masing-masing.

Adapun pembiayaan administrasi sekolah dapat dialihkan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya agar pada peserta didik dan pengajar tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku

2.2.9 Tahap Penyaluran

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 berkaitan dengan penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan dalam tiga tahapan berikut:

- 1) Penyaluran tahap I dilaksanakan pada Januari – Maret setelah dilakukan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya oleh sekolah atau satuan pendidikan;
- 2) Penyaluran tahap II dilaksanakan pada April – Agustus setelah dilakukan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya sekolah atau satuan pendidikan; dan
- 3) Penyaluran tahap III dilaksanakan pada September – Desember setelah sekolah atau satuan pendidikan melakukan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

Menurut ketentuan pada PMK Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 20 disebutkan bahwa penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Tahap I direalisasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu alokasi paling cepat pada bulan Januari;
- b. Tahap II direalisasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu alokasi paling cepat pada bulan April;
- c. Tahap III direalisasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu alokasi paling cepat pada bulan September.

2.2.10 Pelaporan Penggunaan Dana

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dan BOS Reguler dilakukan oleh sekolah dengan pembentukan Tim BOS Sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah

sesuai dengan kewenangannya. Kepala sekolah juga memiliki beberapa tugas yaitu melakukan perencanaan terkait penggunaan Dana BOS Reguler, melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai ketentuan, memanfaatkan Dana BOS Reguler sesuai dengan komponen penggunaannya, serta membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler untuk setiap tahapnya melalui sistem pelaporan *bos.kemendikbud.go.id*. Apabila tim BOS Reguler tidak dapat melakukan pelaporan pada laman yang telah ditentukan, maka penyampaian dapat dilakukan secara manual. Namun apabila tetap tidak melakukan penyampaian laporan maka akan berakibat tidak tersalurnya dana BOS pada tahap berikutnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Penyampaian laporan penggunaan dana tahap I paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan;
- b. Penyampaian laporan penggunaan dana tahap II paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
- c. Penyampaian laporan penggunaan dana tahap III paling lambat pada bulan April tahun anggaran berikutnya.